



# Peran Hukum Bisnis dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha

Sasabilla Balkis Luthfiyah\*, Annisa Fadla Syaharani, Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5623>

\*Correspondence: Salsabilla Balkis Luthfiyah

Email:

[salsabillabalkisluthfiya@gmail.com](mailto:salsabillabalkisluthfiya@gmail.com)

Received: 04-01-2026

Accepted: 17-02-2026

Published: 30-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian usaha. Perjanjian usaha merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta penerapan asas-asas hukum perjanjian, seperti konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum bisnis menjadi pedoman bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum bisnis bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang jelas, seimbang, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa serta mendukung keberlangsungan dan stabilitas hubungan bisnis.

**Kata Kunci:** Hukum Bisnis, Perjanjian Usaha, Pelaksanaan Perjanjian.

**Abstract:** This study aims to analyze the role of business law in the formation and implementation of business agreements. Business agreements serve as the legal foundation governing cooperative relationships between parties in business activities. This research employs a normative-juridical method with a statutory approach and literature study based on scholarly journals, books, and relevant regulations. The results indicate that business law plays a crucial role in ensuring the fulfillment of the legal requirements of agreements as well as the application of fundamental legal principles, such as consensualism, good faith, and legal certainty. In its implementation, business law provides guidance for parties to carry out their rights and obligations responsibly. In the event of a breach, dispute resolution may be pursued through litigation or non-litigation methods, including negotiation, mediation, and arbitration. The practical implication of this study highlights the importance of business law understanding for business actors in drafting clear, balanced, and legally binding agreements, thereby minimizing the risk of disputes and supporting the sustainability and stability of business relationships.

**Keyword:** Business Law, Business Agreements, Contract Implementation.

## Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kegiatan bisnis tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil (UMKM). Globalisasi membuka peluang kerja sama yang lebih luas antar

pelaku usaha, dalam lingkup nasional atau internasional. Dalam menjalankan kerja sama, para pihak membutuhkan suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum agar hubungan bisnis dapat berjalan dengan teratur dan memberikan kepastian bagi pihak yang terlibat dalam kerja sama. Kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian usaha yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya kesepakatan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis menjadi instrument penting untuk mengatur hubungan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Darnia et al., 2023).

Dalam kegiatan usaha, perjanjian memiliki peranan penting sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antar para pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah adanya kemampuan negosiasi tidak seimbang antara pihak terlibat dalam perjanjian. Ketidakseimbangan tersebut dapat mempengaruhi isi dari perjanjian maupun proses pelaksanaannya sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Ketidakseimbangan tersebut sering terjadi dalam hubungan usaha antara Perusahaan besar dengan pelaku UMKM memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam proses negosiasi kontrak (Mentari, 2024) . Oleh karena itu, keberadaan hukum bisnis menjadi sangat penting untuk mengatur proses pembentukan serta pelaksanaan perjanjian usaha agar memperoleh perlindungan hukum yang adil bagi para pihak, serta memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam KUH Perdata, Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian membuat suatu hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian usaha yang telah dibuat dan disepakati bersama dilakukan dengan itikad baik agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama bisnis. Itikad baik dalam pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu prinsip dasar hukum perjanjian untuk menjamin terlaksananya kewajiban para pihak secara adil dan bertanggung jawab (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020).

Menurut hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Djati & Purwaningsih, 2024). Dengan adanya syarat tersebut, bahwa untuk pembentukan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sembarangan harus dengan memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum bisnis merupakan seperangkat norma yang mengatur aktivitas ekonomi serta hubungan hukum antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Keberadaan hukum bisnis berfungsi memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya pengaturan yang jelas, setiap aktivitas usaha diharapkan dapat berlangsung secara tertib dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangan hukum bisnis modern, perjanjian memegang peranan penting sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan kontraktual antar pelaku usaha di tengah kompleksitas kegiatan ekonomi.

Perkembangan dunia usaha juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan perjanjian usaha, tidak jarang terjadi sengketa antara pelaku usaha akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Sengketa dapat terjadi karena adanya ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Kondisi tersebut dapat membuat kerugian pihak lain yang terlibat dalam kerja sama. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat menyebabkan sengketa yang membutuhkan mekanisme penyelesaian secara hukum (Wahjuningati, 2023). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukannya hukum bisnis untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan penyelesaian sengketa akibat pelanggaran perjanjian usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Hukum Bisnis Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha dengan menyoroti aspek utama, yaitu prinsip-prinsip hukum perjanjian, perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat perjanjian usaha, dan langkah untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran pada perjanjian usaha tersebut.

Pada penelitian sebelumnya umumnya membahas perjanjian bisnis dari sudut pandang hukum perdat. Sebagian besar hanya fokus pada salah satu aspek tertentu, misalnya pembentukan kontrak atau penyelesaian sengketa, tanpa menganalisis seluruhnya bagaimana peran hukum bisnis dalam keseluruhan hubungan perjanjian antara pelaku usaha. Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang menganalisis secara kompleks dari proses pembentukan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Penelitian sebelumnya cenderung menganalisis aspek tersebut secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang kompleks mengenai hukum bisnis berperan dalam mengatur keseluruhan hubungan perjanjian dalam kegiatan usaha.

Penelitian ini terletak pada pendekatan yang memfokuskan tiga aspek utama dalam hubungan perjanjian bisnis, yaitu proses pembentukan perjanjian usaha, pelaksanaan perjanjian berdasarkan prinsip hukum bisnis, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran hukum bisnis dalam menciptakan kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak, serta perlindungan hukum praktik perjanjian usaha di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Pendekatan ini

digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis, terutama mengenai pembentukan dan pelaksanaan perjanjian usaha. Metode yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dll.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji berbagai peraturan yang mengatur tentang perjanjian, seperti dalam KUH Perdata Pasal 1313 yang mengatur tentang pengertian perjanjian dan Pasal 1320 yang membahas tentang syarat sah suatu perjanjian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan prinsip hukum yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan prinsip hukum perjanjian dan bisnis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum bisnis, bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan jurnal yang relevan, yang terakhir bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan referensi lainnya yang dapat membantu memberikan pemahaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan hukum bisnis dan perjanjian usaha. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku hukum, serta sumber lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis diskriptif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian usaha dan peran hukum bisnis dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Selain itu, analisis juga dilakukan melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, yang berkaitan dengan hukum perjanjian dalam KUH Perdata.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Hukum Bisnis dalam Pembentukan Perjanjian Usaha

Pembentukan perjanjian usaha merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menjalin hubungan kerja sama antara para pelaku usaha. Dalam praktik bisnis, hampir seluruh aktivitas melibatkan adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan hukum bisnis dalam proses pembentukan perjanjian usaha sangat penting agar hubungan kerja sama memiliki landasan hukum yang jelas serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak (Wardoyo & Budimah, 2025).

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam KUH Perdata, dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat juga pada Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang hal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak sah

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Proses pembentukan perjanjian usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum (Setiadi et al., 2021).

Dalam pembentukan hukum bisnis memberikan aturan yang jelas bagi para pihak. Keberadaan hukum bisnis memberikan setiap kesepakatan yang telah dibuat para pihak memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa adanya aturan hukum yang jelas, menyebabkan hubungan kerja sama dalam dunia usaha menimbulkan berbagai permasalahan seperti sengketa, ketidakpastian hukum, dan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum bisnis berfungsi sebagai alat yang mengatur hubungan kerja sama antar pelaku usaha agar kegiatan dapat berjalan secara tertib dan aman (Harjono, 2021).

Pembentukan perjanjian usaha terdapat beberapa asas hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan kontrak. Salah satu asas yang paling penting adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini yang berisi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan ketentuan dalam perjanjian usaha. Kebebasan pada asas ini tetap memiliki batasan yang telah ditentukan oleh hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak (Jatmiko, 2025). Asas ini membuat pihak yang terlibat memiliki kebebasan dalam menyusun perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kerja sama.

Selain asas kebebasan berkontrak, dikenal pula asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan. Dengan demikian, asas konsensualisme menegaskan bahwa terbentuknya perjanjian didasarkan pada persetujuan para pihak. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum yang timbul di antara para pihak dalam perjanjian usaha (Djati & Purwaningsih, 2024).

Dalam praktiknya, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai alat yang mendukung terciptanya kerja sama bisnis yang sehat. Hukum bisnis memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian usaha tidak hanya berfungsi sebagai dasar kerja sama, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa.

Dalam praktik kontrak usaha di Indonesia, pembentukan perjanjian bisnis menghadapi berbagai tantangan, terutama ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar sering kali lebih dominan dalam menentukan isi perjanjian. Kondisi ini menyebabkan proses negosiasi kontrak tidak selalu berjalan secara seimbang karena pihak yang memiliki posisi lebih lemah sering kali hanya menerima ketentuan yang telah ditentukan. Kejadian tersebut banyak terjadi dalam hubungan kerja sama antara Perusahaan besar dengan UMKM. Perusahaan besar biasanya telah menyiapkan kontrak baku berisi klausul tertentu yang harus disetujui oleh UMKM. Pelaku UMKM sering tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terhadap isi kontrak.

Penggunaan kontrak baku dalam hubungan bisnis sering menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum karena isi perjanjian lebih banyak ditentukan oleh

pihak yang memiliki posisi tawar lebih dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian mengenal asas kebebasan berkontrak, tetapi untuk dalam praktiknya kebebasan tersebut tidak mencerminkan kesetaraan antara para pihak. Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar dalam kontrak bisnis sering terjadi dalam hubungan komersial. Dalam praktik perdagangan internasional, penggunaan standard clauses (klausul baku) sering digunakan untuk proses penyusunan kontrak antara para pihak. Penggunaan klausul baku terdapat dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakseimbangan karena isi perjanjian lebih banyak ditentukan oleh pihak dominan (Ngastawa & Kosasih, 2025).

Oleh karena itu, keberadaan hukum bisnis dalam pembentukan perjanjian usaha memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, setiap perjanjian yang dibuat dapat menjadi alat pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari sehingga hubungan kerja sama bisnis dapat berjalan secara lebih aman.

### **Peran Hukum Bisnis dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha**

Pelaksanaan perjanjian usaha merupakan proses di mana para pihak yang terlibat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada tahap ini, hukum bisnis berperan penting untuk memastikan bahwa setiap pihak melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan perjanjian yang baik akan menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha (Hernoko et al., 2024).

Pada dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian usaha sangat erat kaitannya dengan prinsip itikad baik (good faith). Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan keadaan demi keuntungan sepihak. Dalam kajian hukum kontrak modern, itikad baik juga dipandang sebagai standar perilaku yang mencerminkan keadilan dan kewajaran dalam hubungan kontraktual (Djati & Purwaningsih, 2024). Studi internasional menunjukkan bahwa penerapan prinsip good faith berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kontrak, khususnya dalam hubungan bisnis jangka Panjang (Peel & Probert, 2024).

Selain itikad baik, pelaksanaan perjanjian usaha juga didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang artinya para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hukum bisnis memberikan cara penyelesaian sengketa serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian usaha. Kepatuhan terhadap isi perjanjian merupakan faktor penting untuk menjaga kestabilan hubungan bisnis. Ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang bisa merugikan pihak yang terlibat dalam kerja sama (Quintarti, 2024).

Dalam praktik di Indonesia, pelaksanaan kontrak usaha masih menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural dan kultural dalam praktik hukum bisnis (Rudi Margono, 2026). Wanprestasi sering terjadi akibat ketidakjelasan klausul, perubahan kondisi bisnis, atau kurangnya pemahaman hukum para pihak. Banyak sengketa bisnis di Indonesia disebabkan oleh lemahnya perumusan kontrak dan kurangnya mekanisme mitigasi risiko (Fauzi & Koto, 2022).

Pelaksanaan perjanjian dalam praktik kontrak di Indonesia tidak selalu berjalan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Hubungan bisnis yang dalam pelaksanaannya lebih dominan kepercayaan dan hubungan jangka Panjang (Gray, 2023). Oleh karena itu, hukum bisnis memberikan alternatif perlindungan hukum untuk memastikan bahwa perjanjian usaha dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan usaha nantinya akan memerlukan bargaining, dimana para pihak menyampaikan kepentingan serta melakukan pertukaran janji untuk mencapai kesepakatan bersama. Sebaiknya perjanjian dibentuk dengan kesetaraan didalamnya agar berjalan efektif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perjanjian harus disusun sesuai dengan keadilan dan memberikan jaminan dalam perwujudan kepastian hukum (Prof. Dr. Muhammad Arifin, 2026).

Hukum perjanjian merupakan dasar bagi adanya aktivitas bisnis hampir seluruh kegiatan usaha melibatkan hubungan kontraktual antara para pihak. Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat-syarat sah perjanjian:

1. Keoseopakatan meoreoka yang meongikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Peordata).
2. Keocakapan untuk meombuat suatu peorjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Peordata).
3. Sifat dan luas objek peorjanjian dapat diteontukan (Pasal 1332-1334 KUH Peordata).
4. Seobab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Peordata).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam praktik bisnis, ketidakpatuhan terhadap syarat ini sering menimbulkan sengketa hukum yang merugikan para pihak (AB et al., 2020).

Penelitian terbaru dalam hukum kontrak internasional menekankan bahwa validitas kontrak tidak hanya ditentukan oleh aspek formal, tetapi juga oleh substansi keadilan dan keseimbangan para pihak (Subagyono et al., 2024)leh karena itu, penyusunan kontrak harus mempertimbangkan aspek legal drafting yang baik agar dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Pelaksanaan perjanjian usaha tidak hanya berkaitan dengan kewajiban para pihak, tetapi juga berkaitan dengan penerapan prinsip hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian, memberikan perlindungan hukum bagi para

pihak, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Melalui penerapan hukum bisnis yang baik, hubungan kerja sama antara pelaku usaha dapat berjalan secara lebih teratur dan transparan (Putra et al., 2023).

### **Tindakan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Usaha**

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang timbul antara dua pihak atau lebih akibat tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau adanya tindakan yang bertentangan dengan isi kontrak. Dalam konteks ini, hukum bisnis berperan menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak (Azis et al., 2024).

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Menangani sengketa dalam perjanjian bisnis yang timbul dari tindakan melanggar hukum menuntut kesabaran dan pertimbangan yang cermat. Salah langkah dalam memilih tindakan yang tepat dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dalam hal waktu, tenaga, sumber daya mental, dan biaya finansial. Keputusan kuncinya terletak pada apakah akan menempuh jalur litigasi melalui pengadilan atau memilih cara-cara alternatif di luar pengadilan (Giovanni & Indrawati, 2022).

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan yang menghasilkan putusan dengan kekuatan hukum tetap. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa dipertemukan di pengadilan untuk mempertahankan hak masing-masing. Hasil akhir dari litigasi umumnya berupa putusan dengan konsep *win-lose solution*. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas sering kali menempuh upaya hukum lanjutan guna memperjuangkan haknya. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung memakan waktu yang cukup lama serta menimbulkan biaya yang kerap lebih besar dibandingkan nilai sengketa itu sendiri (Gibran, 2021).

Dalam praktik kontrak usaha di Indonesia, penggunaan jalur litigasi cenderung mulai ditinggalkan, terutama dalam kontrak bisnis berskala besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan menjaga kerahasiaan. Studi terbaru menunjukkan bahwa sistem peradilan yang lambat dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan berdampak pada iklim investasi (Sartika & Maysarah, 2025).

Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi berarti penyelesaian perkara yang dilaksanakan diluar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Mediasi proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Negosiasi penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan pihak yang terlibat dalam perselisihan atau perbedaan pendapat perdata memiliki opsi untuk

menyelesaikan sengketa melalui metode alternatif yang didasarkan pada niat baik, tanpa harus melibatkan litigasi di Pengadilan Negeri (Gibran, 2021).

Proses penyelesaian sengketa melalui metode non-litigasi secara teknis jauh lebih sederhana dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Dari segi teknis, litigasi sering memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya tinggi, dan dapat memicu konflik antarpara pihak karena adanya persaingan yang berujung pada putusan menang-kalah di persidangan. Oleh karena itu, banyak pihak lebih memilih penyelesaian melalui jalur non-litigasi, karena dianggap lebih cepat dan efisien dari segi biaya (Sari et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, efektivitas arbitrase sangat dipengaruhi oleh pemahaman para pelaku usaha terhadap mekanisme tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman terhadap arbitrase, maka semakin efektif penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbukti lebih cepat dibandingkan litigasi, sehingga memberikan keuntungan dari sisi efisiensi waktu dan biaya (Wisuda, 2025).

Sebelum mengambil langkah dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami landasan hukum yang relevan. Pemahaman terhadap dasar hukum tersebut menjadi kunci agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Aprita, 2020).

Adapun sejumlah ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam konteks ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. KUHPerdata – mengenai kontrak dan perjanjian
2. KUHD – mengenai transaksi dagang
3. UU Perseroan Terbatas (UU No 11 tahun 2020)
4. UU Perlindungan konsumen (UU No 11 tahun 2020)
5. UU persaingan usaha (UU No 5 tahun 1999)
6. UU informasi dan transaksi elektronik (UU No11 Tahun 2008 dan UU No 1 Tahun 2004)
7. Kebiasaan dan perjanjian, kontrak bisnis yang disepakati para pihak
8. Yurisprudensi, keputusan pengadilan yang menjadi acuan.

## Diskusi

Hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian jika terjadi sengketa dalam perjanjian usaha. Perjanjian usaha salah satu instrument hukum yang paling sering digunakan untuk mengikat para pihak dalam suatu kerja sama bisnis. Dengan adanya keberadaan hukum bisnis menjadi landasan yang memberikan panduan mengenai bagaimana suatu perjanjian harus dibentuk, dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Pembentukan perjanjian usaha hukum bisnis sebagai dasar yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Agar perjanjian yang dibuat tidak hanya merupakan kesepakatan secara lisan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Syarat sahnya perjanjian dengan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal, empat syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat diakui secara hukum. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat berpotensi menjadi batal atau dapat dibatalkan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama bisnis. Hukum bisnis juga berperan dalam pembentukan perjanjian usaha dengan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan posisi dalam perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian usaha harus dilakukan dengan prinsip itikad baik dan mematuhi asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan para pihak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila prinsip tersebut diterapkan dengan baik, maka hubungan kerja sama antar pihak dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka dapat menimbulkan sengketa sehingga merugikan pihak lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa hukum bisnis menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi, tergantung kesepakatan para pihak untuk menggunakan jalur yang mana. Penyelesaian dengan jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase sering dipilih karena lebih efisien, cepat, tidak membutuhkan biaya yang besar, dan mampu menjaga hubungan bisnis yang terjalin antara para pihak.

Penerapan hukum bisnis yang baik sangat diperlukan dalam setiap tahapan perjanjian usaha, dari pembentukan sampai penyelesaian sengketa. Hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pelaku usaha agar kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan siklus perjanjian usaha, mulai dari tahap pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Dalam tahap pembentukan, hukum bisnis memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta penerapan asas-asas hukum seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan para pihak. Pada tahap pelaksanaan, hukum bisnis berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban secara itikad baik serta menjamin kepastian hukum melalui prinsip *pacta sunt servanda*. Sementara itu, dalam hal terjadi sengketa, hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Kontribusi penelitian ini terletak pada

pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara utuh dalam satu kajian. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum bisnis bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang jelas, adil, dan memiliki kekuatan hukum guna meminimalkan risiko sengketa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang menganalisis praktik nyata pelaksanaan perjanjian usaha di berbagai sektor bisnis guna memperoleh gambaran yang lebih aplikatif dan kontekstual.

### Daftar Pustaka

- AB, R. M. P., Agni, N. Y., & Rismoyo, A. K. (2020). Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 279–306.
- Aprita, S. (2020). Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2(3), 437–446.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21.
- Darnia, M. E., Ikhsan, M., Apriansyah, Y., & Pitaloka, A. A. (2023). Hukum perjanjian dalam ekonomi dan bisnis di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 244–252.
- Djati, K. N., & Purwaningsih, S. B. (2024). Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM. *Jurnal Custodia Law*, 1(3), 13.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13–26.
- Gibran, F. R. (2021). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. *Lex LATA*.
- Giovanni, K. D., & Indrawati, A. A. S. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli. *Kertha Semaya*, 10.
- Gray, Anthony Davidson. (2023). Relational contract theory, the relevance of actual performance in contractual interpretation and its application to employment contracts in the United Kingdom and Australia. *Common Law World Review*, 52(2–3), 61–100. <https://doi.org/10.1177/14737795231188384>
- Harjono, D. K. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. UKI Press.
- Hernoko, A. Y., Kurniawan, F., Anand, G., & Agustin, E. (2024). Peningkatan Pengetahuan Hukum Kontrak dalam Pengelolaan Ekowisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur melalui Pelatihan Kelompok Sadar Wisata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(5), 603–612.
- Jatmiko, E. H. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 91–99.
- Mentari. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Perlindungan Mitra Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Legalitas*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.164>

- Ngastawa, I. K., & Kosasih, J. I. (2025). Standard Clauses in International Trade Agreements. *International Journal of Research Publication and Reviews*.
- Peel, E., & Probert, R. (2024). *Shaping the law of obligations: essays in honour of professor Ewan McKendrick KC*. Oxford University Press.
- Prof. Dr. Muhammad Arifin, S. H. M. H. (2026). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian (Pengaturan, Doktrin, dan Yurisprudensi)*. <https://books.google.co.id/books?id=ocLFEQAAQBAJ>
- Putra, H. I., Purba, H., Siregar, M., & Harianto, D. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 176–186.
- Quintarti, M. A. L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3176–3183.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *JURNAL HUKUM-KAJIAN HUKUM KONTRAK SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN DALAM TRANSAKSI BISNIS*. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Sari, R. N., Salim, N. F., & Hartati, S. Y. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Jalur Non-Litigasi di Indonesia: Analisis Hukum terhadap Efektivitas dan Implementasinya. *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(02), 452–462.
- Sartika, C., & Maysarah, A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 19(4), 1794–1799.
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(1), 74–85.
- Subagyono, B. S. A., Romadhona, M. K., Chumaida, Z. V., Suheryadi, B., & Elkhashab, N. S. (2024). Can Indonesia's laws keep up? Protecting consumer rights in digital transactions. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 869–890.
- Wahjuningati, E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha. *Jurnal Rechts*, 12(2), 177–192.
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 142–155. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1311>
- Wisuda, S. (2025). Kontribusi Pemahaman Arbitrase terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 6(1).
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292–304.